



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. AGUNG SAMUDRA PRATAMA ;**
Tempat lahir : Tegal ;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Menteng Atas Selatan III RT.09/RW.04 Kel.
Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa MOH AGUNG SAMUDRA PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa MOH AGUNG SAMUDRA PRATAMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti :
 - * 1 (satu) unit Handphone Merk Zyrex type One Scribe Warna Putih. Dikembalikan kepada saksi Tringgo Aquario
4. Menetapkan terdakwa MOH AGUNG SAMUDRA PRATAMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seingan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang didengar dalam persidangan untuk didengar keterangannya yaitu:

- Saksi : 1. TINGGO AQUARIO : Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Januari 1984, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KP. Batas Indah Rt.04/01 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Banten, No. Tlpn 08567279798 ;
- Saksi : 2. JOSEPH PRIHANDOKO : Tempat tanggal lahir : Jember, 04 April 1974, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Jatijajar Blok E 10/4 Rt.012/14 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, Hp 081316283762 ;

Keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) pada tingkat penyidikan tanggal 24 November 2013 yang dibuat oleh Komisaris Polisi RIFTAZUDIN., S.Kom., Nrp 70030466 :



(terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) pada tingkat penyidikan tanggal 24 November 2013 yang dibuat oleh Komisaris Polisi RIFTAZUDIN., S.Kom., Nrp 70030466 sebagai berikut :

(terlampir)

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Zyrex type One Scribe Warna Putih. Dikembalikan kepada saksi Tringgo Aquario ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP ;

1 barangsiapa ;

Adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dalam hal ini tidak lain adalah terdakwa MOH AGUNG SAMUDRA PRATAMA ;

2 Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama MOH AGUNG SAMUDRA PRATAMA ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang sama dengan Berita Acara Penyidik, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan kekekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar Pukul 04.30 wib di tempat tinggal saksi di Gang karya II No. 14 RT.002/RW.009 Kel. Menteng Atas Kec.



Setiabudi Jakarta Selatan saksi telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone antara lain : 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy YP warna putih, 1 (satu) unit handphone esia tipe ngoceh dan 1 (satu) unit handphone Merk Zyrex warna tipe One Scribe.

- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa MOH AGUNG SAMUDRA PRATAMA yang melakukan pencurian pada saat saksi sedang tidur, akan tetapi saksi terbangun ketika terdakwa masih berada dalam kamar dan sempat melihat pada saat terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang telah menunggu di luar rumah.
- Bahwa benar, setelah terdakwa kabur, saksi memberitahu teman saksi yaitu Sdr. JOSEPH PRIHANDOKO bahwa handphone miliknya telah dicuri sambil mengejar pelaku.
- Bahwa benar, sampai di pagar rumah saksi tidak jadi mengejar karena telah melihat pelaku bersama temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, setelah 30 menit kejadian pencurian tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian telah tertangkap dan diamankan di kantor RW.09 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi, saksi bersama Sdr. JOSEPH PRIHANDOKO menuju kantor RW.09 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan dan membenarkan bahwa pelaku yang telah mencuri handphone miliknya.
- Bahwa benar pelaku mengaku telah membuang handphone milik saksi di selokan kecil dekat Pos RW.08 Menteng Atas, kemudian pelaku mengambil handphone milik saksi dan membenarkan handphone tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat



mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dakawa meresahkan masyarakat ;
- Pebuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy YP warna putih, 1 (satu) unit handphone esia tipe ngoceh dan 1 (satu) unit handphone Merk Zyrex warna tipe One Scribe, akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **MOH. AGUNG SAMUDRA PRATAMA**, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit Handphone Merk Zyrex type One Scribe Warna Putih.
Dikembalikan kepada saksi Tringgo Aquario.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU**, tanggal **05 MARET 2014**, yang terdiri dari : **MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH.**, dan **LENDRIATY JANIS, SH.,MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **TARMIZI, SH.,MH**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **ELLA ANGELIA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH.,
SH.,MH.,

MATHEUS SAMIADJI,

LENDRIATY JANIS, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

T A R M I Z I, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)